

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, sumber penerimaan negara didominasi oleh pajak yang akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana umum, dan akan kembali ke rakyat dalam bentuk program bantuan. Peran pajak yang sangat besar bagi negara mendorong pemerintah Indonesia untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Namun hal ini sering terkendala karena terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Setiap perusahaan dipacu untuk terus mempertahankan eksistensinya melalui perbaikan dan peningkatan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan dapat dinilai dari laba yang dihasilkan. Oleh karena itu, perusahaan akan berupaya untuk memaksimalkan laba yang dihasilkan dengan memangkas pengeluaran yang ada. Salah satu pengeluaran yang cukup menggerus penerimaan perusahaan adalah beban pajak karena beban pajak yang dibayarkan tergolong cukup besar. Untuk meminimalkan beban pajak tersebut, perusahaan dapat menekan pengeluarannya melalui manajemen pajak.

Manajemen pajak adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengelola aktivitas perpajakan agar memberikan hasil yang lebih ekonomis, efisien, dan efektif namun tetap berada pada jalurnya, yaitu tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sederhananya, beban pajak yang dibayarkan berkurang tanpa perlu melanggar peraturan yang ada. Manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan seringkali memanfaatkan kelemahan dari undang-undang dan peraturan perpajakan (*tax loopholes*). Hal ini dianggap legal dan sah sepanjang transaksi yang dilakukan tidak menentang peraturan perpajakan. Dalam melakukan upaya ini, perusahaan harus didukung oleh pengetahuan dan penguasaan yang matang terkait manajemen pajak karena jika kurangnya pemahaman, perusahaan dapat terjerumus dalam pelanggaran norma perpajakan, seperti penghindaran pajak hingga penggelapan pajak yang ilegal.

Pada praktiknya, terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan manajemen pajak seperti yang diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Fenomena Manajemen Pajak

No.	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	PT Adaro Energy Tbk (ADRO)	Pada Juli 2019, <i>Global Witness</i> melaporkan PT Adaro Energy Tbk telah melakukan manajemen pajak melalui skema <i>transfer pricing</i> sejak 2009 hingga 2017. Tercatat lebih dari 70% batu bara hasil produksi Indonesia berhasil dijual lewat anak perusahaannya di Singapura, yaitu <i>Coaltrade Services Internasional (offshore network)</i> . Hal ini diperkuat dengan Singapura yang hanya mengenakan rata-rata pajak tahunan sebesar 10% atas perdagangan batu bara, sedangkan Indonesia mengenakan rata-rata pajak tahunan lebih tinggi, yaitu sebesar 50% sehingga Adaro hanya membayarkan pajak US\$ 125 juta lebih sedikit daripada yang seharusnya disetorkan ke pemerintah Indonesia [1].
2.	PT Bentoel International Investama Tbk (RMBA)	Pada Mei 2019, lembaga <i>Tax Justice Network (TJN)</i> melaporkan bahwa PT Bentoel Internasional Investama Tbk telah melakukan manajemen pajak yang melibatkan induk perusahaannya, yaitu <i>British American Tobacco (BAT)</i> . Terdapat dua skenario manajemen pajak yang dilakukan oleh Bentoel, yaitu Bentoel melakukan pinjaman intra-perusahaan sejak tahun 2013 hingga 2015 yang menimbulkan kewajiban pembayaran bunga pinjaman sebesar Rp 2,25 triliun. Pinjaman tersebut diperoleh dari grup BAT lainnya yang berpusat di Inggris, yaitu <i>Pathway 4 (Jersey) Limited</i> namun disalurkan melalui perusahaan afiliasi di Belanda karena terdapat celah regulasi dalam perjanjian Indonesia-Belanda yang membebaskan pembayaran pajak atas pembayaran bunga pinjaman. Kemudian, Bentoel juga memanfaatkan celah pajak dengan melakukan pembayaran royalti, ongkos, dan biaya IT ke grup BAT yang berpusat di Inggris sehingga sejak tahun 2015 hingga 2018 Bentoel mengalami kerugian dan tidak perlu melakukan pembayaran beban pajak[2].
3.	PT Aneka Tambang Tbk (ANTM)	Pada Juni 2021, dilaporkan bahwa PT Aneka Tambang Tbk melakukan manajemen pajak, namun terdapat indikasi adanya manipulasi, pemalsuan, dan penginformasian yang tidak benar terkait produk emas yang masuk lewat Bandara Soekarno-Hatta dari Singapura, sehingga produk tersebut tidak dikenakan bea impor dan pajak penghasilan impor. Tidak cukup baiknya upaya manajemen pajak yang dilakukan oleh PT Antam menimbulkan potensi kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 2,9 triliun [3].

Berdasarkan fenomena yang terdapat pada Tabel 1.1 terlihat bahwa beberapa perusahaan mampu memanfaatkan celah undang-undang dan peraturan perpajakan (*tax loopholes*) untuk melakukan manajemen pajak. Meskipun masih terdapat perusahaan yang melakukan manajemen pajak dengan cara yang tidak tepat. Kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang berlaku juga berdampak pada buruknya perusahaan dalam melakukan manajemen pajak. Manajemen pajak yang buruk dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan berupa pengenaan sanksi dan denda. Hal ini juga akan berdampak pada citra perusahaan di mata para investor sehingga investor akan menarik kembali sejumlah investasinya dalam perusahaan.

Fenomena ini yang melatarbelakangi peneliti untuk meneliti tentang manajemen pajak.

Penelitian ini menggunakan komisaris independen sebagai variabel moderasi. Komisaris independen adalah pihak independen yang bersifat netral dan berasal dari luar manajemen perusahaan yang pada dasarnya tidak memiliki hubungan dengan perusahaan. Komisaris independen bertugas untuk mengawasi dan memberikan nasihat terkait dengan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan sehingga dapat memastikan bahwa manajemen pajak dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada. Oleh karena itu, komisaris independen mampu mempengaruhi manajemen pajak serta dapat mempengaruhi hubungan variabel eksogen dengan manajemen pajak. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak, baik secara positif [4] maupun secara negatif [5].

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak antara lain, profitabilitas, tingkat utang, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, dan kepemilikan institusional.

Profitabilitas adalah rasio yang dapat mengukur pencapaian suatu perusahaan dalam memperoleh laba dan keuntungan dari kegiatan bisnis yang sedang dijalankan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi menandakan semakin tinggi laba yang dihasilkan perusahaan dan mengakibatkan adanya peningkatan pembayaran beban pajak sehingga perusahaan akan lebih berupaya untuk memajemen pajak perusahaan agar dapat memperkecil beban pajak yang dibayarkan. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen pajak [6]. Namun, penelitian lainnya menyatakan hal yang berbeda bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak [7]. Kehadiran komisaris independen akan memberikan tambahan nasihat dan fungsi pengawasan terhadap manajemen perusahaan dalam rangka meningkatkan kinerja setiap unit kerja perusahaan. Peningkatan kinerja ini akan mendorong peningkatan laba perusahaan yang menyebabkan beban pajak terutang semakin besar sehingga perusahaan terdorong untuk melakukan manajemen pajak dengan lebih maksimal. Oleh karena itu, komisaris independen mampu memoderasi hubungan antara profitabilitas dengan manajemen pajak.

Tingkat utang adalah rasio yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menutupi sejumlah kewajibannya dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi tingkat utang akan menimbulkan semakin besar pembayaran bunga pinjaman perusahaan di kemudian hari sehingga beban bunga tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan manajemen pajak perusahaan. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa tingkat utang berpengaruh positif terhadap manajemen pajak [8]. Namun, penelitian lainnya menyatakan hal yang berbeda bahwa tingkat utang tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak [7]. Kehadiran komisaris independen akan membantu mengidentifikasi dan mencegah kemungkinan risiko kegagalan yang dialami perusahaan, salah satunya terkait dengan risiko gagal bayar perusahaan di kemudian hari sehingga nantinya manajemen akan lebih berhati-hati dalam memanfaatkan pinjaman. Kewaspadaan manajemen ini akan mendorong pembatasan penggunaan utang yang menyebabkan beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan juga menurun sehingga beban bunga tersebut tidak dapat memberikan kontribusi maksimal dalam upaya manajemen pajak perusahaan. Oleh karena itu, komisaris independen mampu memoderasi hubungan antara tingkat utang dengan manajemen pajak.

Ukuran perusahaan adalah gambaran besar kecilnya sebuah perusahaan. Perusahaan yang tergolong besar umumnya memiliki beban pajak yang lebih besar dan sumber daya yang berlimpah serta pengendalian internal yang jauh lebih baik sehingga dapat dimanfaatkan dalam upaya manajemen pajak perusahaan. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak [7]. Namun, penelitian lainnya menyatakan hal yang berbeda bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak [9]. Kehadiran komisaris independen akan meningkatkan pemantauan terhadap kinerja manajemen dalam mengendalikan serta memanfaatkan sumber daya perusahaan. Pemanfaatan sumber daya perusahaan dengan benar akan mendorong peningkatan ukuran perusahaan yang umumnya diikuti dengan semakin besarnya beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Perusahaan dapat memaksimalkan upaya manajemen pajak dengan memanfaatkan sumber dayanya yang berlimpah, seperti tenaga profesional perusahaan yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang mumpuni untuk meminimalkan beban pajak perusahaan dengan baik. Oleh karena

itu, komisaris independen mampu memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan dengan manajemen pajak.

Intensitas aset tetap adalah gambaran besaran aset yang diinvestasikan perusahaan dalam bentuk aset tetap. Aset tetap memiliki beban yang melekat, yaitu beban penyusutan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak perusahaan sehingga manajemen pajak perusahaan dapat dilakukan secara optimal. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap manajemen pajak [8]. Namun, penelitian lainnya menyatakan hal yang berbeda bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak [10]. Kehadiran komisaris independen dapat mengawasi pengambilan keputusan investasi yang dilakukan oleh manajemen beserta pengelolaannya untuk mendukung peningkatan efisiensi kegiatan operasional perusahaan. Efisiensi ini dapat diwujudkan dengan keputusan investasi yang tepat oleh manajemen, salah satunya dengan pengoptimalan aset tetap perusahaan sehingga semakin tinggi intensitas aset tetap maka semakin tinggi beban penyusutan yang dapat dimanfaatkan untuk memajemen pajak perusahaan secara optimal. Oleh karena itu, komisaris independen mampu memoderasi hubungan antara intensitas aset tetap dengan manajemen pajak.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan atas suatu perusahaan dalam bentuk saham oleh institusi (badan). Investor institusional dalam jumlah yang besar memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi kebijakan yang diambil oleh manajemen, salah satunya terkait upaya memperkecil pembayaran beban pajak perusahaan sehingga manajemen pajak dapat dilakukan dengan baik. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak [11]. Namun, penelitian lainnya menyatakan hal yang berbeda bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak [12]. Kehadiran komisaris independen dengan sifat netralnya akan meningkatkan transparansi mengenai keadaan perusahaan yang sesungguhnya serta akan mendorong terciptanya keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam perusahaan. Dengan terciptanya transparansi dan keadilan dalam perusahaan, informasi dan isu terkini terkait keadaan perusahaan dapat diketahui dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan, salah satunya mengenai upaya perusahaan dalam meminimalkan pengeluaran berupa beban pajak. Hal tersebut dapat mendorong

adanya peningkatan pengawasan oleh investor institusional terhadap kebijakan yang diambil oleh manajemen untuk memastikan bahwa upaya manajemen pajak perusahaan telah dilakukan secara optimal tanpa melanggar peraturan perpajakan yang ada. Oleh karena itu, komisaris independen mampu memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional dengan manajemen pajak.

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas beserta fenomena dan adanya perbedaan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan manajemen pajak, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

- a. Apakah Profitabilitas, Tingkat Utang, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, dan Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Manajemen Pajak pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?
- b. Apakah Komisaris Independen mampu memoderasi hubungan Profitabilitas, Tingkat Utang, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, dan Kepemilikan Institusional dengan Manajemen Pajak pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?

1.3 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Variabel Endogen, yaitu Manajemen Pajak yang diproksikan dengan Tarif Pajak Efektif/*Effective Tax Rate* (ETR).
2. Variabel Moderasi, yaitu Komisaris Independen.
3. Variabel Eksogen, yaitu:
 - a. Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA)
 - b. Tingkat Utang yang diproksikan dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR)
 - c. Ukuran Perusahaan

- d. Intensitas Aset Tetap
 - e. Kepemilikan Institusional
4. Objek Pengamatan, yaitu perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
 5. Periode Pengamatan, yaitu tahun 2018-2020.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Profitabilitas, Tingkat Utang, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, dan Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Pajak pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan Komisaris Independen dalam memoderasi hubungan Profitabilitas, Tingkat Utang, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, dan Kepemilikan Institusional dengan Manajemen Pajak pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Perusahaan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan agar semakin bijak dalam mengambil keputusan terkait pemanfaatan faktor-faktor yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mendukung manajemen pajak sehingga dapat memaksimalkan kemampuan perusahaan dalam mengurangi beban pajak.
- b. Bagi Investor
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan dan bahan pertimbangan bagi para investor ketika akan mengambil keputusan investasi. Investor dapat memperhatikan kebijakan manajemen pajak yang diambil oleh

perusahaan karena manajemen pajak dapat mengindikasikan seberapa baik perusahaan dalam menangani pembayaran pajak.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan, acuan, dan pembandingan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan topik manajemen pajak beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1.6 Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Pajak” [7]. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Variabel Eksogen

Variabel eksogen pada penelitian terdahulu, yaitu Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan. Sedangkan penelitian ini menambahkan dua variabel sebagai berikut:

a. Intensitas Aset Tetap

Intensitas aset tetap memberikan gambaran besaran aset tetap yang diinvestasikan oleh perusahaan. Aset tetap akan menimbulkan pengurang pajak berupa beban penyusutan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan [8].

b. Kepemilikan Institusional

Semakin tinggi kehadiran kepemilikan institusional maka semakin optimal kinerja perusahaan. Salah satu upayanya, yaitu melalui pengawasan terhadap kebijakan perusahaan untuk memperkecil pembayaran pajak, sehingga dapat mendukung manajemen pajak perusahaan terealisasi dengan baik [11].

2. Variabel Moderasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel moderasi, yaitu Komisaris Independen. Komisaris independen merupakan pihak independen yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan oleh pihak manajemen. Semakin banyak jumlah komisaris independen maka semakin ketat pengawasan terhadap perusahaan yang akan mendorong pengoptimalan tarif pajak efektif perusahaan

sebagaimana harusnya karena manajemen tidak dapat dengan bebas menetapkan kebijakan dan melakukan manajemen pajak tanpa mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku [4].

3. Objek Pengamatan

Objek pengamatan pada penelitian terdahulu adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan objek pengamatan pada penelitian ini dilakukan pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

4. Periode Pengamatan

Periode pengamatan pada penelitian terdahulu adalah tahun 2015-2017. Sedangkan periode pengamatan penelitian ini adalah tahun 2018-2020.



UNIVERSITAS
MIKROSKIL